

---

**STUDI KRITIS UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974 REVISI UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG BATAS USIA PERNIKAHAN DAN PENERAPANNYA DI MASYARAKAT**

Oleh  
**Ima Damayanti**  
Prodi Ahwal Al-Syakhsyah IAIB Serang  
Email: [imadamayanti653@gmail.com](mailto:imadamayanti653@gmail.com)

---

**Article History:**

Received: 21-06-2025

Revised: 27-06-2025

Accepted: 24-07-2025

**Keywords:**

Minimum Age of Marriage,  
Marriage Law

**Abstract:** *This study, entitled "A Critical Study of Marriage Law No. 1 of 1974 Revised by Law No. 16 of 2019 on the Minimum Age of Marriage and Its Implementation in Society," examines the legal revision that equalized the minimum age of marriage for men and women at 19 years. This amendment aims to protect children's rights and reduce early marriages. Employing a juridical-sociological approach, this research analyzes existing legal provisions and observes their implementation in society. Using a library research approach, this study explores both primary and secondary data by reading and thoroughly examining materials related to the research problem. Data were collected through literature review. The results indicate that although the revised law provides a stronger legal foundation, its application still faces challenges. Social, cultural, and economic factors contribute to the high number of marriage dispensation requests granted by courts, allowing underage marriages to persist. Therefore, enhanced legal education, stricter regulation of dispensations, and active involvement of the government and community leaders are necessary to curb early marriages. Thus, the intended objectives of the legal amendment to protect children's rights can be more effectively realized*

---

**PENDAHULUAN**

Perkawinan merupakan salah satu institusi penting dalam kehidupan manusia yang tidak hanya berdimensi privat, tetapi juga memiliki konsekuensi sosial, hukum, dan moral.

Undang-undang yang mengatur perkawinan di Indonesia adalah Undang-undang No.1 Tahun 1974, karena hukum materil Perkawinan keseluruhannya terdapat dalam Undang-undang ini. Undang-undang Perkawinan dalam bahasan ini aturan atau ketentuan yang secara efektif telah dijadikan oleh hakim di Pengadilan Agama sebagai pedoman yang harus diikuti dalam penyelesaian perkara Perkawinan, yaitu Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang penyebarluasannya dilakukan melalui Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Sebagai respon terhadap permasalahan batas usia perkawinan, pemerintah Indonesia kemudian merevisi ketentuan mengenai batas usia Perkawinan melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Revisi ini menetapkan batas usia minimal Perkawinan bagi laki-laki maupun perempuan sama-sama pada usia 19 tahun, dengan tujuan utama untuk melindungi hak anak dan meminimalisasi risiko yang muncul akibat Perkawinan di usia dini, baik dari sisi kesehatan, pendidikan, maupun sosial ekonomi. Namun demikian, meskipun secara normatif telah terjadi penegasan hukum, dalam praktiknya di masyarakat masih ditemukan berbagai kendala. Faktor sosial, budaya, ekonomi, bahkan religius sering kali menjadi pembenar atas praktik Perkawinan di bawah usia ideal. Selain itu, tingginya angka permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan oleh pengadilan agama juga menjadi tantangan tersendiri dalam penerapan efektif ketentuan ini.

Atas dasar itulah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengalami perubahan melalui terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perubahan ini mencakup penyesuaian terhadap batas usia minimal untuk menikah, khususnya dengan menaikkan usia minimum bagi perempuan agar sejajar dengan usia minimum laki-laki, yakni 19 tahun. Penyesuaian usia ini dianggap mencerminkan kematangan secara fisik dan psikis, sehingga diharapkan pasangan suami istri mampu menjalani pernikahan secara sehat dan harmonis, serta mampu memiliki keturunan yang berkualitas (Hasan Bastomi, 2016) Di samping itu, peningkatan batas usia kawin perempuan dari sebelumnya 16 tahun diyakini dapat menekan angka kelahiran dan mengurangi risiko kematian ibu dan anak. Menurut Soerjono Soekanto, keberlakuan suatu hukum tidak hanya ditentukan oleh teksnya, tetapi juga tergantung pada bagaimana hukum tersebut dimaknai sebagai hasil karya dan cipta manusia yang tumbuh dari kehendak dalam kehidupan bermasyarakat (Soerjono Soekanto, 2018)

Bertolak dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis substansi hukum yang terdapat dalam revisi Undang-Undang Perkawinan, sekaligus menelaah implementasinya di masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis melalui studi pustaka, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap upaya penegakan perlindungan anak melalui pembatasan usia Perkawinan secara optimal.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam mengkaji permasalahan adalah pendekatan Yuridis - Sosiologis yaitu melihat hukum sebagai perilaku manusia dalam masyarakat. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. Dengan pendekatan studi pustaka (*library research*), untuk itu dilakukan eksplorasi terhadap data primer maupun sekunder dengan cara membaca, menelaah secara mendalam tentang hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi yaitu menelaah berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel dan opini yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Untuk menganalisa data hasil penelitian penulis menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis yaitu metode untuk menganalisa data yang diperoleh dan disusun secara sistematis dengan cara menggambarkan data, menelaah kembali dan menyimpulkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan landasan hukum negara yang mengatur berbagai aspek terkait pernikahan. Dalam undang-undang ini, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan langgeng berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara itu, menurut perspektif hukum Islam, pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan untuk menjalani kehidupan bersama dalam satu rumah tangga serta bertujuan untuk memperoleh keturunan, yang pelaksanaannya didasarkan pada aturan-aturan dalam syariat Islam. (Asrori, 2015) Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 merupakan produk hukum pemerintah yang dikeluarkan dalam rangka untuk memperbaiki tatanan hukum Indonesia mengenai Perkawinan yang sebelumnya banyak terdiri dari sistem hukum yang berbeda. Ini sekaligus mendasari adanya Perkawinan yang merupakan landasan awal dalam berkeluarga yang mengandung asas-asas hukum di bidang keluarga dan Perkawinan, yaitu unifikasi hukum dalam rangka hendak mewujudkan cita-cita hukum terbentuknya hukum yang berdasar dan bersumber atas Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Dimana dalam Undang-undang tersebut akan menjadi payung hukum dari berbagai hukum yang mengatur mengenai Perkawinan sebelum lahirnya Undang-undang Perkawinan.

Revisi Undang-Undang Perkawinan melalui UU No. 16 Tahun 2019 merupakan langkah signifikan dalam perlindungan hukum bagi anak. Sebelum revisi, Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 mengatur batas usia kawin minimal 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Ketentuan ini dianggap diskriminatif dan membuka ruang tingginya praktik Perkawinan anak, yang bertentangan dengan prinsip perlindungan hak anak sebagaimana dijamin dalam UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 Pasal 26 ayat (1). Revisi melalui UU No. 16 Tahun 2019 mengubah Pasal 7 ayat (1) menjadi: "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun." Perubahan ini memperlihatkan upaya harmonisasi hukum nasional dengan instrumen internasional serta komitmen negara dalam memenuhi hak-hak anak, khususnya hak untuk hidup dan berkembang secara optimal. (Lestari, 2020) Selain itu, ketentuan dispensasi kawin dalam Pasal 7 ayat (2) juga diperketat dengan mewajibkan adanya pertimbangan dari ahli terkait sebelum dispensasi diberikan oleh pengadilan. Perubahan batasan usia dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan mengatur tentang larangan perkawinan di bawah umur. Undang-undang tersebut memberikan pembatasan umur minimal untuk kawin bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Keuntungan lainnya adalah kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin. (Indrawati, S., & Budi Santoso, A., 2020)

## Sumber Hukum Perundang-Undangan

Sumber pokok dari segala peraturan perundang-undangan Negara RI adalah Pancasila dan UUD Tahun 1945. Salah satu sila dari Pancasila dan menempati sila pertama

adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini tercantum juga dalam UUD 1945. Salah satu pasal dari UUD 1945 itu menetapkan jaminan negara terhadap pelaksanaan ajaran agama masing-masing, di mana yang terbesar di antaranya adalah Islam. Dari kenyataan ini dapat dikatakan bahwa UU lebih bersifat agamis dan di antara ajaran agama yang diserap dalam Undang-Undang itu, agama Islam lebih dominan dalam pembentukan hukum perundang-undangan negara untuk selanjutnya dipesankan oleh hampir setiap GBHN di antaranya GBHN Tahun 1973 (Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973) untuk selalu memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat.

Hukum Perkawinan yang berlaku secara positif di RI sebelum keluarnya UU No. 1 Tahun 1974 yang dengan sendirinya menjadi sumber bagi Undang-Undang Perkawinan adalah sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan UU tersebut, yaitu: Pertama, hukum Agama, dalam hal ini adalah Hukum Perkawinan Islam atau fiqh munakahat, yang berlaku bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam dan warga timur yang beragama Islam. Kedua, Hukum Adat, yang berlaku bagi Indonesia asli yang tidak beragama Islam atau Kristen berlaku Hukum Adat masing-masing lingkaran adat dan bagi orang timur asing lainnya berlaku Hukum Adatnya. Ketiga, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, berlaku untuk orang Asing Cina, orang Eropa, dan warga negara Indonesia keturunan Eropa. Keempat, Huwelijksordonantie Kristen Indonesia, yang berlaku bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen. Adanya keinginan untuk menciptakan hukum yang bersifat unifikasi di satu sisi dan kenyataan kesadaran hukum masyarakat yang telah diwarnai oleh agama yang berbeda yang dituntut untuk diikuti dalam pembinaan hukum di sisi lain, maka sifat dari Undang-Undang Perkawinan itu tidak dapat dihindarkan harus unifikasi yang bervariasi.

Meskipun secara normatif revisi ini telah menguatkan perlindungan hukum, penerapannya di masyarakat masih menghadapi berbagai kendala. Berdasarkan hasil studi pustaka dan data sekunder, ditemukan bahwa:

- 1) Faktor sosial dan budaya: Di beberapa daerah, Perkawinan anak masih dianggap wajar bahkan diharapkan sebagai tradisi untuk menjaga kehormatan keluarga atau menghindari pergaulan bebas. Nilai adat dan norma sosial ini sering kali lebih dominan dibanding hukum tertulis. (BPS, 2021)
- 2) Faktor ekonomi: Keterbatasan ekonomi keluarga juga menjadi alasan utama. Dalam beberapa kasus, orang tua menikahkan anak di usia muda untuk mengurangi beban ekonomi atau memperoleh "jaminan masa depan" melalui pernikahan. (Susanti, 2020)

### **Studi Kritis Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Revisi Undang-Undang Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Pernikahan Dan Penerapannya di Masyarakat**

Masyarakat merupakan suatu bentuk komunitas yang di dalamnya telah mempunyai kebudayaan yang telah ada sejak lama. Kebudayaan yang pada awalnya merupakan suatu hasil dari proses penciptaan manusia ini menandakan bahwa masyarakat telah mempunyai peradaban yang hingga saat ini ada. Namun tidak semua kebudayaan yang dianut oleh masyarakat itu mempunyai kode-kode atau dalam hal ini diwujudkan melalui aturan-aturan yang mengatur terlaksananya kebudayaan itu dari yang tadinya tidak teratur menjadi teratur. Salah satu perilaku masyarakat sebagai imbas adanya suatu peradaban adalah keinginan meneruskan keturunan dalam rangka regenerasi melalui proses Perkawinan. Oleh karena masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berakal, maka Perkawinan merupakan suatu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri

diwujudkan dalam suatu aturan tata tertib yang mana dalam masyarakat Indonesia dikenal sebagai Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang biasa dikenal sebagai Undang-Undang Perkawinan yang telah direvisi dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Pernikahan.

Hukum sebagai rekayasa sosial ini ternyata berhubungan dengan kesadaran, ketaatan dan keefektifitasan hukum. Dalam kesadaran, ini berbicara dalam ranah empirik, artinya hukum itu disikapi sebagai sebuah perilaku bukan sebagai aturan. Namun, kesadaran ini ternyata tidak selalu memiliki arti positif namun juga memiliki makna negatif. (Oetojo Oesman Alfian, 2012, (ed.24)) Salah satu contoh negatif adalah, orang yang berperkara di Pengadilan Negeri setelah menerima vonis, ia akan banding dan kasasi meskipun ia tahu bahwa ia ada dipihak yang salah. Karena itu juga, banyak perkara yang menumpuk di Mahkamah Agung. Hukum juga hendaknya harus diketahui saja bukan sebagai hukum tertulis Indonesia tapi juga hukum islam dan adat sepanjang itu masih relevan dengan masyarakat. Jadi, kesadaran tidak sama dengan ketaatan. Dimana ketaatan adalah wujud dari kesadaran hukum. Ketaatan hukum hanya dapat dicapai bila itu sesuai dengan kepentingan masyarakat, dan untuk itu kita dapat katakan hukum itu dapat berjalan efektif. Namun bagaimanapun, hukum Perkawinan itu walaupun dianggap telah mengakomodir kepentingan-kepentingan masyarakat Indonesia yang majemuk, penerapannya masih saja terkendala dan ternyata masih belum dapat memenuhi kepentingan masyarakat Indonesia yang prismatic.

Sebagaimana diketahui melalui catatan sejarah terbentuknya Undang-Undang Perkawinan, bahwa Undang-Undang Perkawinan pada dasarnya terlahir karena adanya ketidakpuasan terhadap setiap sistem hukum yang ada. Dimana setiap golongan maupun unsur-unsur yang ada di Indonesia mulai sadar bahwa selama ini mereka telah di kotak-kotakan dengan adanya sistem hukum peninggalan Belanda yang mana mereka ingin memisahkan setiap unsur dari masyarakat Indonesia. Dengan demikian, maka yang diuntungkan adalah sebenarnya para penjahat itu sendiri, hal ini membuat setiap golongan yang ada hanya peduli dengan apa yang terjadi pada golongannya saja, dan hal ini juga berarti mereka tak mau ambil pusing dengan apa yang terjadi pada kelompok lainnya. Menyikapi kondisi ini, adalah dengan nasionalisme yang dianut di Indonesia adalah nasionalisme yang terkotak-kotak, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan disana, maka dengan adanya kesadaran bahwa hal itu bisa mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa, maka kemudian semua elemen yang ada melakukan musyawarah untuk membahasnya.

Tujuannya tiada lain adalah untuk menemukan sebuah wadah yang akan mewadahi semua unsur maupun kepentingan-kepentingan yang ada, salah satunya adalah melalui Undang-Undang Perkawinan. Dimana di dalam Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa semua elemen masyarakat Indonesia yang begitu plural kini sudah mempunyai satu sistem hukum yang akan mengakomodir segala "keluh-kesah" mereka. Karena di dalam Undang-Undang Perkawinan tidak lagi dibahas tentang orang-perseorangan atau golongan pergolongan. Tetapi adalah masyarakat Indonesia yang sudah menjadi satu. Terlepas dari apapun latar belakangnya.

Undang-Undang Perkawinan yang dimaksudkan untuk merangkul semua golongan terkadang masih membentur nilai-nilai suatu agama yang menjadi sumber adopsi Undang-

Undang Perkawinan itu sendiri yakni Islam. Dalam Islam, diharamkan nikah siri. Sedangkan tidak begitu pada Undang-Undang Perkawinan. Ada juga yang bukan merupakan sumber adopsi tadi, namun masyarakat Indonesia masih terkadang juga melakukan hal ini, yakni Perkawinan beda agama. Kedua hal tadi merupakan peristiwa-peristiwa yang merupakan wujud dari kepentingan yang jumlahnya banyak namun belum diatur oleh undang-undang. Akibatnya, masyarakat yang penuh warna, atau dalam bahasa formal kita sebut dengan perbedaan-perbedaan tadi merasa bahwa Undang-Undang Perkawinan ini (masih) belum memuat nilai-nilai yang ada pada sila Pancasila. Nilai-nilai dalam Pancasila itu dapat kita lihat dalam sila-sila yang mencerminkan keadaan masyarakat Indonesia yang berketuhanan, menjunjung tinggi solidaritas, toleran, tenggang rasa, dan tolong-menolong.

Hukum menjadi sarana untuk merubah masyarakat dari yang sebelumnya tidak taat menjadi taat, bebas menjadi tidak bebas karena tujuan hukum sendiri adalah membatasi kekuasaan dan membatasi kebebasan. Harus ada proses dari upaya yang dilakukan pemerintah untuk membuat masyarakat menjadi apa yang pemerintah inginkan, salah satunya dengan Undang-undang. Namun Undang-undang juga harus berfungsi sebagai *social engineering* (alat rekayasa sosial). Dalam pengertiannya sebagai *social engineering*, diawali dengan sebelum adanya Undang-undang Perkawinan, masyarakat Indonesia terkotak-kotak oleh berbagai pembagian atau pemisahan hukum.

Dengan demikian, masyarakat Indonesia banyak melakukan Perkawinan menurut adat kebiasaan dan hukum agama. Ini keadaan yang tidak menguntungkan. Maka setelah kita merdeka, ketidakaturan ini harus dibenahi yakni dengan adanya regulasi yang dapat mengcover perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat Indonesia dalam hal Perkawinan. Ketika Undang Undang Perkawinan lahir, masyarakat Indonesia harus bisa menyesuaikan diri dengan regulasi itu. Hukum sebagai alat rekayasa sosial, menimbulkan pertanyaan. Untuk itu, ada beberapa tahapan untuk mengetahui seberapa besar kesadaran hukum masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto: Pengetahuan tentang hukum. Bagaimana masyarakat tahu akan kaidah hukum itu sendiri. Pemahaman tentang hukum, yakni dengan sosialisasi. Sikap terhadap hukum. Perilaku hukum (yang sesuai). (Soerjono Soekanto, 2014)

Undang-undang Perkawinan belum secara efektif diterapkan dalam masyarakat. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan tidak diterapkannya Undang-undang Perkawinan dalam masyarakat, kita harus mencari jalan keluar sehingga dalam penerapannya dapat berjalan secara efektif dan efisien. Untuk itu perlu diselidiki, bukan hanya penerapan Undang-undang itu kepada masyarakat, namun bagaimana masyarakat memahami dan menyadari hukum serta bagaimana dari hasil memahami dan menyadari hukum itu. Hukum sebagai rekayasa sosial ini ternyata berhubungan dengan kesadaran, ketaatan dan keefektifitasan hukum.

Melalui pendekatan yuridis-sosiologis, dapat dilihat adanya jarak antara *ius constitutum* (hukum yang berlaku) dengan *ius constitutum factum* (hukum dalam kenyataan). Regulasi ideal tidak serta-merta dapat diimplementasikan jika tidak dibarengi kesadaran hukum masyarakat dan dukungan sosial-budaya yang kondusif. (Soekanto, 2013) Oleh karena itu, penting adanya sinergi lintas sektor, baik pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, maupun lembaga pendidikan, dalam mensosialisasikan bahaya Perkawinan usia dini.

Selain itu, penguatan peran aparat peradilan agar lebih selektif dalam memberikan dispensasi kawin menjadi kunci agar tujuan revisi Undang-Undang ini benar-benar tercapai.

Peran aparat hukum dalam pemaknaan secara mendasar dan pembudayaan hal tersebut melalui penegakan Undang-undang Perkawinan juga tidak dapat dikesampingkan. Sebab, adanya perangkat hukum yang sempurna tidak selalu memberikan jaminan bagi terlaksananya ketentuan-ketentuan hukum apabila tidak ada aparatur penegak hukum yang dapat diandalkan untuk menegakkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, atau apabila tidak ada aparatur hukum yang tanggap untuk dalam secara cepat dan tepat melayani masyarakat, sehingga terpenuhi segala kebutuhan hukumnya. Artinya, segala macam peristiwa yang berkaitan dengan Perkawinan seperti perwalian, perceraian, hak dan kewajiban orang tua, kedudukan anak hingga masalah waris selain harus benar-benar didasarkan pada Undang-Undang, aparatur di dalamnya juga harus mempunyai pemahaman yang lebih tinggi dengan ditunjang pelayanan yang prima. Ketika keadaan sudah demikian, masyarakat menganggap hukum itu sebagai sesuatu yang dipatuhi, bukan ditakuti. Jika demikian, maka tujuan Undang-undang Perkawinan dapat tercapai dengan tidak mengenyampingkan suatu hal yang harus kita terima sebagai kodrat (given), yaitu pluralisme.

Perkawinan pada usia 16 (enam belas) tahun bagi perempuan memiliki berbagai dampak di bidang kesehatan. Dari segi anatomi, tubuh anak belum siap untuk proses mengandung maupun melahirkan, sehingga dapat terjadi komplikasi, seperti obstetric fistula. Hal ini menyebabkan, perempuan di bawah usia 18 (delapan belas) tahun lima kali lebih rentan mengalami komplikasi kehamilan dan memiliki mortalitas kelahiran yang lebih tinggi dibanding perempuan usia 20 (dua puluh) tahun ke atas (Nugraha et al., 2019). Perlindungan anak secara umum adalah suatu tata kehidupandan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajarbaik secara rohani, jasmani maupun sosial (Rahmawati et al., 2018).

Perubahan ketentuan usia dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menetapkan larangan menikah di usia dini. Undang-undang ini menetapkan batas usia minimal bagi warga negara yang ingin menikah, dengan tujuan agar calon mempelai memiliki kesiapan mental, emosional, dan fisik yang cukup. Selain itu, regulasi ini juga bertujuan untuk meminimalkan risiko perceraian, karena pasangan yang lebih dewasa secara psikologis cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai makna dan tujuan perkawinan, yang berorientasi pada kebahagiaan lahir dan batin. (Indrawati, 2020)

Perkawinan pada usia 16 (enam belas) tahun bagi perempuan memiliki berbagai dampak di bidang kesehatan. Dari segi anatomi, tubuh anak belum siap untuk proses mengandung maupun melahirkan, sehingga dapat terjadi komplikasi, seperti obstetric fistula. Hal ini menyebabkan, perempuan di bawah usia 18 (delapan belas) tahun lima kali lebih rentan mengalami komplikasi kehamilan dan memiliki mortalitas kelahiran yang lebih tinggi dibanding perempuan usia 20 (dua puluh) tahun ke atas (Nugraha, 2019). Perlindungan anak secara umum adalah suatu tata kehidupandan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajarbaik secara rohani, jasmani maupun social. (Rahmawati, M., Widhiyanti, H. N., & Sumitro, W. , 2018) Selain itu jugadapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan

setinggi mungkin. Semakin muda usia menikah, maka semakin rendah tingkat pendidikan yang dicapai oleh sang anak. Pernikahan anak seringkali menyebabkan anak tidak lagi bersekolah, karena kini ia mempunyai tanggungjawab baru, yaitu sebagai istri atau calon ibu. Banyaknya kasus perceraian di kalangan masyarakat antara lain disebabkan karena dinilai kurangnya kedewasaan dan kemampuan melaksanakan tanggung jawab dalam sebuah keluarga, mengingat besarnya tanggung jawab yang akan dijalani oleh kedua calon mempelai. Hal ini juga berakibat pada keturunan yang dihasilkan dalam sebuah perkawinan tersebut, dikarenakan kurangnya kematangan jiwa kedua calon mempelai ditinjau dari segi psikis dan yang tidak optimal. Oleh karena itulah, batas usia perkawinan perlu diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian terhadap Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang telah direvisi melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang batas usia minimal Perkawinan, dapat disimpulkan bahwa secara normatif revisi tersebut telah memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk perlindungan anak dari praktik Perkawinan usia dini. Penetapan batas usia Perkawinan yang sama, yakni 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, mencerminkan komitmen negara dalam memenuhi hak-hak anak dan selaras dengan prinsip non-diskriminasi sebagaimana diatur dalam instrumen hukum nasional maupun internasional. Namun demikian, tinjauan sosiologis menunjukkan bahwa implementasi ketentuan ini di masyarakat belum berjalan optimal. Faktor sosial, budaya, serta tekanan ekonomi keluarga masih menjadi penyebab dominan tingginya praktik Perkawinan anak. Hal ini juga diperparah dengan masih maraknya permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan pengadilan, yang pada akhirnya melemahkan tujuan perlindungan anak yang ingin dicapai oleh revisi undang-undang tersebut.

Dengan demikian, untuk mewujudkan efektivitas regulasi ini, diperlukan upaya komprehensif yang melibatkan pemerintah, lembaga peradilan, tokoh agama, tokoh adat, pendidik, dan masyarakat luas. Edukasi hukum harus terus diperkuat untuk meningkatkan kesadaran akan risiko Perkawinan usia dini, sekaligus memperketat pemberian dispensasi kawin agar benar-benar digunakan dalam keadaan luar biasa sesuai dengan semangat perlindungan anak. Upaya sinergis ini menjadi kunci agar batas usia

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Asrori. (2015). Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam. *Al-'Adalah, XII(4)*, , 807–826.
- [2] BPS. (2021). *Statistik Perkawinan Usia Anak 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- [3] Hasan Bastomi. . ( 2016). Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia). . *YUDISIA, 7(2)*, , 354–384.
- [4] Indrawati, S., & Budi Santoso, A. (21020). Tinjauan Kritis Batas Usia Perkawinan di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. *Amnesti: Jurnal Hukum, 2(1)*, 16-23. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v2i1.804>, 16-23.
- [5] Lestari, D. (2020). Perlindungan Hukum Anak Terhadap Perkawinan Usia Dini Perspektif HAM. . *Jurnal Hukum dan HAM, Vol. 11*, 145.

- 
- [6] Oetojo Oesman Alfian . (2012,(ed.24)). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Rajawali Pers.
- [7] Soekanto. (2013). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. . Jakarta: Rajawali Pers.
- [8] Soerjono Soekanto. (2018). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- [9] Soerjono Soekanto. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Pers.
- [10] Susanti, d. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Anak. *Jurnal Sosiologi, Vol. 8 No. 1, 67*.
- [11] Ali Achmad, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang Undang Vol.1 Pemahaman Awal, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- [12] Lestari, D. (2020). Perlindungan Hukum Anak Terhadap Perkawinan Usia Dini dalam Perspektif HAM. . *Jurnal Hukum dan HAM, Vol. 11, 145*.
- [13] Nasution Khoiruddin, Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia, Jakarta: INIS, 2012.
- [14] Soekanto. (2013). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. . Jakarta: Rajawali Pers.
- [15] Usman Suparman, Hukum Islam, Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN